



PUTUSAN

Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikahantara:

Nama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Raharjo, SH, MH dan Heri Mulyono, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti No. 4 Banjarnegara 53412 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di di Rumah Kakaknya yang bernama Tumpuk di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 06 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Nama Tergugat (Alm) pada tanggal 17 Maret 2001 di rumah kediaman ayah kandung Penggugat di Kabupaten Banjarnegara, menurut agama Islam dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat : Bapak Toharno (Alm) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ibu Tumpuk dan Ibu Warmuki, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh Ayah Kandung Penggugat yang bernama bapak Toharno (Alm) dan kabul oleh Nama Tergugat (Alm).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan suami Penggugat Nama Tergugat (Alm) berstatus jejak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Nama Tergugat (Alm) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat tidak mendapat buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Nama Tergugat (Alm), telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 3 orang anak yang bernama: 1.Hermawan, TTL Jakarta, 29 Juli 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki. 2.Ega Dwi Adiawan, TTL Banjarnegara, 27 November 2007, Jenis Kelamin Laki-Laki. 3.Muhammad Aidil, TTL Banjarnegara, 21 September 2009, Jenis Kelamin Laki-Laki.
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengajukan gugatan cerai.
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 11 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana tercantum dalam posita 6.

Hal. 2dari 12Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur dari pada bekerjanya, selain itu Tergugat sering pergi tanpa pamit bahkan sampai menginap, jika diingatkan malah marah-marah.

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke Rumah Kakaknya yang bernama Tumpuk di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 10 tahun 2 bulan lamanya.

11. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 10 tahun 2 bulan lamanya.

12. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan pengesahan nikah/ isbat nikah dan gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat/Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Nama Tergugat), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2001 dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Hal. 3dari 12Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya **Ahmad Raharjo, SH, MH dan Heri Mulyono, SH** tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dahn patut sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, sekaligus mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001 karena pernikahan tersebut tidak dilakukan di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki dokumen pernikahan, berdasarkan hal tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap pengakuan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan memeriksa surat-surat dan saksi-saksi dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akahir

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sirukun, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara tanggal 17 Maret 2001;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304085309920004 tanggal 31-08-2012 atas nama Alpiyah Nur Ngizati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat Keterangan menikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Nomor. 133/Kua.11.04.05/PW.01/V/2022, tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. identitas saksi 1 dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, 2 orang anak tinggal dengan Penggugat, anak yang terakhir diasuh orang lain di Semarang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
 - Bahwa saksipernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali karena rumah mereka berdekatan dengan rumah saksi, kalau lagi bertengkar kedengaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat yang jarang mau bekerja, sering menganggur, akhirnya nafkah biaya rumahtangga kurang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 10(sepulu) tahun, Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat masih bersebelahan dengan rumah Penggugat;

Hal. 5dari 12Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa setahu saksikeluarga susah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan berkumpul kembali, tetapi tidak berhasil;

2. Identitas saksi 2 dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua saksi selama 11 tahun;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, 2 orang anak tinggal dengan Penggugat, anak yang terakhir diasuh orang lain di Semarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali karena rumah mereka berdekatan dengan rumah saksi, kalau lagi bertengkar kedengaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat yang jarang mau bekerja, sering menganggur, akhirnya nafkah biaya rumahtangga kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 10(sepulu) tahun, Tergugat tinggal di rumah saksi yang letaknya masih bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa setahu saksikeluarga susah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan berkumpul kembali, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara telah pula

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela dalam perkara ini, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Maret 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, Penggugat *in-casum* mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat, sekaligus mengajukan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) belum melakukan pernikahan secara resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kalibening, Kabupaten Banjarnegara secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, secara materil telah dipertimbangkan dalam putusan sela, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara siri, akan tetapi tidak dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan putusan sela, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dalam perkara, untuk selanjutnya telah ikut diperimbangkan, dan sekaligus telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Hermawan, lahir di Jakarta, 29 Juli 2002;
2. Dwi Adiawan, lahir di Banjarnegara, 27 November 2007;
3. Muhammad Aidil, lahir di Banjarnegara, 21 September 2009;

2. Bahwa, antara Penggugat sejak tahun 2009 terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang sering pergi-pergi dari rumah, dan mengurus kepentingan biaya rumahtangga;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 10 tahun 3 bulan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formil dan materiil gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi, bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Muharram 1444Hijriyah, oleh Drs. Syahril, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nangim, M.H dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anas Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H

Drs. Syahril, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Anas Mubarak, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1213/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)